



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2005

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatblad Nomor 86 Tahun 1934) tentang Perdagangan;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan hukum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan hukum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 7

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perdagangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan luar negeri;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan luar negeri;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan luar negeri;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan luar negeri;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Industri

Pasal 10

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang industri.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penanaman Modal dan
Pendaftaran Perusahaan

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanaman modal dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Penanaman Modal dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal dan pendaftaran perusahaan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal dan pendaftaran perusahaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanaman modal dan pendaftaran perusahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pendaftaran perusahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perusahaan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pendaftaran Perusahaan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendaftaran perusahaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendaftaran perusahaan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendaftaran perusahaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendaftaran perusahaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Promosi

Pasal 16

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi;
- c. pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi dalam negeri;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi dalam negeri;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi dalam negeri;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dalam negeri;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi luar negeri;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi luar negeri;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi luar negeri;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi luar negeri;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 59/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 8/D

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR